

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri BKPPD Kota Kediri secara keseluruhan tidak efektif dalam penerapannya terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kota Kediri. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin kerja dari tahun ke tahun. Tercatat di BKPPD total ada 61 kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di Kota Kediri dari tahun 2014-2017, serta masih banyaknya instansi di kota kediri yang tidak rajin melaporkan rekapitulasi absen pada BKPPD Kota kediri yang menjadikan PNS rawan dalam melakukan pelanggaran disiplin.
2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri juga menghadapi kendala berupa minimnya Sumber Daya Manusi (SDM) yang ada sehingga kinerjanya dalam menerapkan aturan tentang disiplin kerja PNS kurang begitu efektif.
3. Kendala lain dari BKPPD itu sendiri muncul dari PNS yang masih rendah pemahamannya terhadap aturan kepegawaian yang ada, serta

kendala dari lingkungan SKPD yang belum bisa secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap setiap personil yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis akan merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya komitmen dan ketegasan dari pihak BKPPD Kota Kediri dalam menerapkan aturan tentang disiplin agar tercipta PNS yang bertanggung jawab dan tertib pada aturan, khususnya aturan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
2. Penulis juga mengharapkan adanya penambahan personil pegawai di BKPPD khususnya dalam bidang Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Pegawai agar lebih efektif dalam menjalankan kinerjanya untuk menerapkan aturan disiplin di Kota Kediri.
3. Perlu adanya sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman PNS terhadap aturan tentang disiplin yang dulu dilakukan BKPPD satu semester satu kali bisa di tambahkan menjadi satu semester tiga kali dan dengan mengurangi jumlah *audience* yang hadir dalam sosialisasi untuk memaksimalkan sosialisasi tersebut. Dan untuk lingkungan SKPD yang kurang memperhatikan personil dalam melaksanakan kinerjanya BKPPD harus lebih tegas lagi dalam menerapkan setiap aturan disiplin yang ada dan tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran disiplin di setiap lingkungan SKPD di Kota Kediri.